



P U T U S A N

Nomor : 603 K/Pid.Sus/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AZHAR Alias WADANA Bin HASAN;**
Tempat lahir : Desa Palak Hilir ;
Umur / tanggal lahir: 43 Tahun/01 Juli 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Palak Hilir, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa AZHAR Alias WADANA Bin HASAN pada hari Senin tanggal 08 Juli 2010 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Juli 2010 bertempat di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa “Dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang merenovasi perahunya selanjutnya datanglah saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud (berkas terpisah) dan berkata “Siapa yang memerlukan kayu?” kemudian Terdakwa menjawab “Saya memerlukan kayu”, mendengar hal itu saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud bertanya lagi “Berapa banyak kayu yang abang perlukan?”, Terdakwa menjawab “Tidak banyak hanya 8 (delapan) keeping saja”, saksi Jasmi Alias Mando Bin Mahmud kembali bertanya “Kalau demikian berapa abang mau bayar perbatangnya?”

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor : 603 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “Kalau sampai di Pulau Kayu saya akan membayar Rp300.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai ketempat”, kemudian pada hari Minggu 11 Juli 2010 sekira pukul 13.00 WIB saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud telah berada di Pulau Kayu berserta kayu yang akan dijual kepada Terdakwa, dimana diletakkan kayu ini?”, Terdakwa menjawab “Letakkan saja di dekat perahu Katrol biar mudah saya menariknya”, setelah itu saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud beserta 5 (lima) orang rekannya menarik kayu tersebut ke rawa dan Terdakwa bertanya kepada saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud “Apa udah siap bang” dan saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud menjawab, “Udah bang” kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Jasmi Alias Mando Bin H. Mahmud sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang, di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Soesli Suheri dan bertanya “Bang kayu kita sudah sampai”. Dan saksi Soesli Suheri menjawab “Kalau sudah sampai biarkan saja di situ, besok baru kita bawa ketam”. Kemudian Terdakwa pulang. Berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira 13.00 WIB bahwasanya terdapat kayu olahan di Babah Kuala Pulau Kayu di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Maka saksi Zulna Lisman bersama saksi Fajri Bin Sayuti selaku aparat Kepolisian pada Polres Aceh Barat Daya melakukan pengecekan ke lokasi terdapatnya kayu olahan tersebut. Setelah dilakukan penyisiran saksi Zulna Lisman bersama saksi Fajri Bin Sayuti menemukan lagi kayu olahan di tempat yang berbeda di dalam air di pinggiran Kuala Pulau Kayu yang sudah diikat dan telah disatukan layaknya rakit yang dibawa melalui jalan sungai Desa Mata Ie yang tembus ke Babah Kuala Pulau Kayu Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya saksi Zulna Lisman bersama saksi Fajri Bin Sayuti melakukan pengamanan terhadap barang bukti kayu olahan tersebut untuk kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 11.00 WIB kayu olahan tersebut diangkut untuk diamankan di Markas Komando Polres Abdyta untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ;

Akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian dengan perhitungan sebagai berikut :

Kayu Jenis Seumantok ukuran panjang 14 M, Lebar 12 Cm dan Tebal 4 Cm sebanyak 8 (delapan) Keping dengan Volume 0,538 M² ;

Dikonversikan dahulu menjadi kayu bulat besar dengan perhitungan penambahan 25% dari hasil pengukuran = $0,538 \text{ M}^2 + 25\% = 0,788 \text{ M}^3$;

PSDH : $0,788 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 20.400 = \text{Rp}16.075,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR : US \$ 14 x 0,788 M3 = US \$ 11.032,-

Pada tanggal 26 Juli 2010 Kurs US \$ = 9.150,- x \$ 14 = Rp128.100,00

Jadi DR dirupiahkan : Rp128.000,00 x 0,788 M3 = 100,942,-

PSDH+DR = Rp16.100,00, Rp100.942,00, Rp117.050,00 ;

Jadi kerugian Negara adalah PSDH +DR=Rp117.050,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Ayat

(3) Huruf f jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-Undang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Blangpidie tanggal 18 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Azhar Alias Wadaha Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membeli hasil hutan secara tidak sah tanpa dilengkapi dokumen dari instansi yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azhar Alias Wadaha Bin Hasan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azhar Alias Wadaha Bin Hasan membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) keping kayu olahan jenis Damar dengan ukuran panjang 14 (empat belas) meter, Lebar 10 Cm dan Tebal 5 Cm ;

Dirampas untuk Negara ;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 230/Pid.B/ 2010/

PN.TTN. tanggal 25 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AZHAR Alias WADAHHA Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor : 603 K/Pid.Sus/2013.



“Dengan sengaja, membeli atau menerima, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” ;

- Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
- 8 (delapan) keping kayu olahan jenis Damar dengan ukuran panjang 14 (empat belas) meter, lebar 10 Cm dan tebal 5 Cm ;

Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PID/2011/PT.BNA. tanggal 25 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.TTN, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa Azhar Alias Wadaha Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja, membeli atau menerima, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” ;
 - 2 Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) keping kayu olahan jenis damar dengan ukuran panjang 14 (empat belas) meter, lebar 10 cm dan tebal 5 cm ;

Dirampas untuk Negara ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Pid.B/ 2011/PN.TTN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 17 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam memori kasasi Terdakwa menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Aceh tersebut tidak menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Majelis Hakim Agung yang mulia, pendapat Sdr. Jaksa Penuntut Umum, tidak benar membenarkan Terdakwa dalam kasus tindak pidana illegal logging sedang Hakim Pengadilan Tapaktuan sudah mempertimbangkan pidana bagi Terdakwa dengan hukuman percobaan yaitu hukum bersyarat tetapi Pengadilan Tinggi Aceh, telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dengan jalan membenarkan Terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor : 603 K/Pid.Sus/2013.



dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Pengadilan Tinggi Aceh tidak mempertimbangkan secara sosiologis dan filosofis hanya melihat hukum segi yusridis formal, seharusnya melihat pertimbangan hukumnya Pasal 167 Huruf f peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemindaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan terhadap Terdakwa dalam perkara pidana Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.TTN tanggal 25 Januari 2011 penerapan hukumnya sebagaimana bagi Hakim surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan pidana biasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan, kesalahan Terdakwa atas pembuktian yang didakwakan kepada dirinya Terdakwa atas perkara pidana yang didakwakan padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas. Bapak Majelis Hakim Tinggi yang mulia, yang sebenarnya Terdakwa bukan penebang kayu secara lisan yang sebagaimana yang dimaksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga penerapan hukumnya tidak tepat dengan ini mohon kepada Ibu/Ketua Majelis Pengadilan Aceh mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat bila ditinjau dari segi aspek yuridis kepada Hakim Agung yang mulia mempertimbangkan pidana kepada Terdakwa sering-ringannya sehingga hukuman terlalu berat tentu menghancurkan keluarga Terdakwa istri dan anak yang masih kecil dalam pendidikan ((SD, SMP dan SMA). Bahwa saya seorang pelayan pekerjaan sehari-hari pembuat boat yang rusak tentu membutuhkan kayu olahan sebagai bahan pokok bagi nelayan mohon Majelis Hakim Agung yang mulia ;

- 2 Bapak Majelis Hakim Agung yang mulia bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan (*Judex Facti*) sudah tepat dan benar berdasarkan hati nurani Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menerapkan hukumnya tidak ada kekeliruan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi hukuman materil dan formil tidak seperti pendapat Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tinggi Aceh menghukum Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ditahan, dalam penerapan hukumnya telah keliru sesuai dengan rasa keadilan dalam



masyarakat, penerapan hukum, dalam kasus tindak pidana kehutanan dikatakan illegal logging, kayu olahan perbaikan boat bagi masyarakat miskin secara represif dilakukan penindakan langsung tanpa preventif, seharusnya hukum ini harus disosialisasikan, supaya masyarakat tahu bahwa membeli kayu perbaikan boat dilarang, dan harus ada izin Menteri Kehutanan RI, dengan demikian perumusan delik jelas dan terang, padahal kayu olahan untuk perbaikan boat kepentingan/kebutuhan masyarakat local atau nelayan dan pemeriksaan terbukti secara hukum berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan yang mulia, Nomor perkara pidana : 230/Pid.B/2010/PN.TTN tanggal 25 Januari 2011, yang menunjukkan Majelis Hakim Agung, mohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membeli hasil hutan secara tidak sah tanpa dilengkapi dokumen dari instansi yang berwenang adanya tindak pidana membeli kayu olahan untuk boat” tetapi oleh Majelis mendasarkan pada dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sudah mempertimbangkan dan mengenai berat ringannya pidana sudah mempertimbangkan dengan matang dibalik memperian vonis Hakim rendah itu, pandangan Penuntut Umum, dimana sesuai dengan undang-undang tentang peradilan umum dan hukum acara pidana, bahwa Hakim bertanggung jawab pada Tuhan, dan dia yang bertanggung jawab dunia dan akhirat itu, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tapaktuan, apakah masyarakat harusnya melihat proses hukum, tidak hanya putusan akhir yang perlu diikuti sehingga tahu mengapa putusan yang dijatuhkan rendah, padahal suatu keadilan itu melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum sudah tepat, sudah adil, sudah bijaksana keadilan tanpa proses hukum tidak mungkin, padahal Terdakwa sudah dihukum sesuai dengan kesalahan, bagaimana, hanya pembeli kayu olahan yang dihukum penjara sedangkan penjual kayu olahan menghirup udara bebas tanpa proses hukum, apakah ini sudah adil menurut hukum pidana, mohon Hakim Agung yang mulia yang menilainya, mempertimbangkan mengenai pidana bagi Terdakwa, atas tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa membeli kayu olahan perbaikan boat rusak kalau tidak Terdakwa memperbaikinya tentu Terdakwa tenggelam di laut lepas, apakah ini tanggung jawab pemerintah Kabupaten Abdiya, padahal harganya hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkeping untuk perbaikan Boat Nelayan yang rusak, Terdakwa juga manusia, perlu hidup, dan hak hidup itu adalah hak azasi manusia, maka pemerintah harus

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor : 603 K/Pid.Sus/2013.



memperhatikan ekonomi masyarakat nelayan yang hidup sehari-hari sebagai mata pencaharian bukan pegawai negeri sudah ada gaji oleh Negara sedangkan nelayan tidak ada gaji tanpa melaut, pemerintah daerah harus memperhatikan kehidupan nelayan ;

- 3 Bahwa, *Judex Facti* (dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Aceh) dalam putusannya telah keliru mempertimbangkan dan menyatakan Terdakwa AZHAR Alias WADAHA Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membeli atau menerima, menyimpan, atau memiliki hasil yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipunggut secara tidak sah” Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Aceh terhadap kesalahan Terdakwa telah menghukum pidana hanya membeli kayu olahan untuk membuat boat, sehingga berbeda dalam putusan Pengadilan Tinggi Aceh dan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan kita membaca, mempertimbangkan tujuan dari pada penghukuman adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat, maka pidana bertujuan bukan membalas kesalahan Terdakwa dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan ketertiban masyarakat jadi hukuman pidana bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan, memperbaiki membina warga binaan atau terpidana ke dalam kehidupan masyarakat yang baik masyarakat madani yang bersendi Islami. Dengan demikian menurut Terdakwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tapaktuan, tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa dimana hukuman bagi Terdakwa terlalu berat, dengan penuh penderitaan bagi keluarga Terdakwa termasuk anak Terdakwa yang masih kecil dimana Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan dari segi penjatuhan pidana sehingga keluarga Terdakwa menjadi hancur dalam kehidupan sehari-hari yang penuh penderitaan, dengan ini mohon pada Bapak Majelis Hakim Agung mempertimbangkan pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan baik dari segi meringankan Terdakwa seperti Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa di persidangan menunjukkan sikap baik sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan tersebut, usia Terdakwa sudah lanjut dan mempunyai tanggung jawab keluarga serta Terdakwa seorang nelayan pekerjaan membuat boat sehingga undang-undang diterapkan maka hancurlah Terdakwa mohon



pertimbangan Hakim Agung yang mulia dalam menerapkan hukum. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Negara, Terdakwa yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana illegal logging yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tapaktuan dan bahwa permohonan kasasi sangat tidak sependapat dengan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tinggi Aceh, tetapi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan padahal putusan sudah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya, baik segi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dimana Terdakwa, tidak melakukan tindak pidana illegal logging baik sebagai pelaku, turut serta dan menyuruh melakukan kejahatan illegal logging tetapi hanya kesalahan bidang administrasi saja, apakah perbuatan yang demikian itu harus dihukum dengan hukuman yang berat, ini hanya Jaksa Penuntut Umum mengejar karier saja, sehingga Terdakwa harus menerima hukuman, tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tetapi hanya kesalahan bidang administrasi saja bukan bidang teknis, terhadap seluruh pertimbangan hukum dan dictum putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 230/Pid.B/2011/PN.TTN dan Putusan banding Nomor : 50/Pid/2011/ PT.BNA, tanggal 25 Juli 2011 yaitu menyatakan Terdakwa AZHAR Alias WADAHA Bin HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sesuai yurisprudensi hukum pidana tahun 1974, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum 1976, Mahkamah Agung tanggal 3 September 1973 Nomor : 161 K/Kr/1972. oleh karena bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan system *negative wetterlijk* Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Hakim dalam memberikan putusannya cukup beralasan berdasarkan bukti-bukti dan saksi dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu ternyata tidak dapat dikategorikan dalam tindak pidana tetapi hanya melawan hukum, secara yuridis format berbeda menurut pendapat Terdakwa, perbuatan pidana/tindak pidana/perbuatan yang dapat dihukum, itu terdapat unsur melawan hukum, tetapi setiap perbuatan melawan hukum itu tidak terdapat unsur pidana, perbuatan melawan hukum hanya bertentangan dengan hak orang lain diajukan secara perdata bukan hanya merampas kebebasan seseorang yang hidup dalam

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor : 603 K/Pid.Sus/2013.



negara hukum tentu ada hak dan kewajiban dan diselesaikan dengan keadilan bukanlah perbuatan Terdakwa-Terdakwa hanya korban dijadikan konspirasi saja dalam perkara illegal logging ;

- 4 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut dalam pertimbangan hukumnya sangat teliti dengan arif dan bijaksana dalam meneliti berkas perkara pidana telah mengambil kesimpulan menghukum Terdakwa dengan pidana bersyarat sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga putusan sudah tepat dan benar tetapi oleh Pengadilan Tinggi Aceh telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 230/Pid.B/2011/PN.TTN, yaitu menghukum Terdakwa selama delapan bulan dan denda lima ratus ribu rupiah, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana tujuan penghukuman adalah bukan hanya pembalasan saja, tetapi juga mempertahankan orang supaya jangan berbuat kejahatan atau melanggar hukum, serta memperbaiki orang telah berbuat kejahatan, menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara sebagaimana negara hukum menganut teori gabungan. Dalam hal ini penjatuhan hukuman bagi Terdakwa terlalu berat pidananya, mohon pertimbangan Hakim Agung yang mulia, bahwa hukuman yang berat bagi Terdakwa, tentu berdampak yang negatif bagi keluarga Terdakwa anak-anak mengalami kehancuran dimana Terdakwa adalah pencari nafkah dalam keluarga sebagai penumpak hidup bagi isteri dan anak dengan ini, mohon pertimbangan Hakim Agung yang mulia, pidana yang lebih ringan karena Terdakwa seorang pencari keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa tanggung jawab pemerintah masalah pekerjaan bukanlah seorang hakim menghukum orang yang mencari kerja tetapi pemerintah yang wajib membuka lapangan pekerjaan, dimana Majelis Hakim Negeri dalam pertimbangan hukum tersendiri sudah tepat dan benar serta adil dalam penerapan hukumnya oleh karena itu alasan-alasan Memori Kasasi yang dikemukakan oleh Terdakwa cukup alasan dalam, memori kasasi Terdakwa, sedangkan pertimbangan hukum pengadilan tinggi, perlu dikesampingkan, karena penerapan hukumnya tidak tepat dan benar yang telah diterapkan oleh *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding. Majelis Hakim tingkat pertama sudah cukup pertimbangan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Agung perlu mempertimbangkan lagi putusan Pengadilan Tinggi Aceh karena salah dalam penerapan hukum, seharusnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapktuan yang sudah benar dan adil, arif dan bijaksana, karena sudah tepat dan benar menurut hukum ;

- 5 Bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam memori Kasasi tersebut ternyata alasan-alasan yuridis, ternyata Pengadilan Tinggi Aceh telah melakukan kekeliruan, salah melakukan : a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak melaksanakan hukum pembuktian dan putusan dalam Acara pemeriksaan biasa ex Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ex Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal tidak melaksanakan ketentuan Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; c. Pengadilan telah melampaui batas wewenang, baik dakwaan dan tuntutan serta keberatan yang diajukan penuntut kasasi, bahwa permohonan sama sekali tidak dapat dipersalahkan, melakukan kejahatan tindak pidana *illegal logging*. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan arif lagi bijaksana, menjunjung tinggi azas peradilan kejujuran kebenaran dan keadilan, bersih dan berwibawa dengan penuh tanggung jawab, dalam menerapkan hukum dengan memperhatikan, pertimbangan hukumnya aspek yuridis, yang pertama dan utama filosofis, berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta sosiologis, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di tengah masyarakat hukum serta dapat diterima dengan akal yang sehat dalam memberikan putusan sehingga dapat diterima oleh akal yang sehat, karena alasan-alasan dan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 Pasal 30 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap sesuai dengan ketentuan hukum dan dengan demikian jelaslah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak lengkap. Dengan demikian putusan yang pertimbangan hukumnya tidak lengkap tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 638.K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Nomor : 492.K/SIP/1970 tanggal 16 Februari 1970, harus

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor : 603 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalkan, pertimbangan hukum yang tidak benar oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut adalah sangat jelas kelihatan dan menurut Terdakwa memang disengaja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh dan sangat tidak adil kepada Terdakwa untuk menghukum dan merugikan Terdakwa adalah pertimbangan hukum yang keliru dan didasari kepada penafsiran hukum yang salah ;

6 Bahwa alasan-alasan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku pada peradilan tingkat kasasi karena alasan memori kasasi dari pemohon kasasi hanya memuat alasan tentang ukuran hukuman adalah wewenang peradilan tingkat pertama, melampaui batas maksimal dan memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim Agung tidak perlu mempertimbangkan alasan yang dikemukakan pada peradilan tingkat banding karena tidak beralasan hukum. Dimana kasasi dari pemohon kasasi sangat bertentangan dengan kewenangan Hakim Agung R.I karena alasan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi beralasan hukum, sesuai dengan maksud yang dkandung dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan ;

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;
- Lalai memenuhi syarat-syarat oleh peraturan hukum perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya baik bagi aspek sosiologis, yuridis dan filosofis dimana Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana kelalaian atau tidak itikat baik bidang keuangan Negara sehingga Jaksa Penuntut Umum, ini keliru dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam menegakkan hukumnya sebagaimana Negara hukum dimana Terdakwa pencari keadilan di dalam Negara hukum pemerintah seharusnya menghormati hak-hak dasar individu ;

Bahwa karena alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Permohon Kasasi dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Aceh tidak beralasan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum di atas telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa *Judex Facti* dalam perkara pidana ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985

yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung maka permohonan dari Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Hadiman tersebut harus kabulkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dengan sengaja membeli atau menerima, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, maka *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ;

Bahwa namun demikian khusus pemidanaan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki tanpa harus membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dengan alasan Mahkamah Agung sendiri, sebab masih ada keadaan yang meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yakni volume kayu yang dibeli oleh Terdakwa relatif kecil dan kayu-kayu tersebut benar digunakan untuk memperbaiki boat Terdakwa yang rusak dan memerlukan kayu untuk perbaikan, karenanya adalah layak pemidanaan terhadap Terdakwa dipertimbangan kembali, sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Pasal 78 Ayat (5), Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor : 603 K/Pid.Sus/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa : AZHAR Alias WADAHA Bin HASAN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PID/2011/PT.BNA. tanggal 25 Juli 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 25 Januari 2011, Nomor : 230/Pid.B/ 2011/PN.TTN. sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : AZHAR Alias WADAHA Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, membeli atau menerima, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;
- 2 Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) keping kayu olahan jenis damar dengan ukuran panjang 14 (empat belas) meter, lebar 10 cm dan tebal 5 cm ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 November 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

N I P. 195904301985121001.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor : 603 K/Pid.Sus/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.M.

ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.H.

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.

N I P. 040.044.338.